

Perlindungan Hukum bagi Korban Catcalling secara Komprehensif

Tengku Hanif Azhar¹, Lidya Rahmadani Hasibuan², Chairuni Nasutioni³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi

tengkuhanif02@gmail.com¹, lidya@dosen.pancabudi.ac.id²,

chairuninst@gmail.com³

ABSTRACT

Legal protection for victims of catcalling, which is a form of verbal sexual harassment. This study highlights the importance of legal recognition of victims' rights and the necessary remedial efforts to create a safe environment and respect the dignity of each individual. Catcalling is often considered a trivial act, but its impact on victims can be very detrimental. Comprehensive legal protection is needed to address this problem and provide a sense of security for the community, especially women. This study aims to analyze the existing legal framework and identify gaps that need to be fixed to provide better protection for victims of catcalling. In addition, this study also explores the remedial mechanisms that can be applied to support victims in the healing process. The methods used in this study include legal document analysis. This method involves reviewing various relevant legal documents, such as laws and regulations, policies, and other official documents. The aim is to identify the existing legal basis related to the protection of victims of catcalling. With this, this study is expected to provide a comprehensive understanding of the issue of catcalling and raise awareness of the need for effective legal protection for victims. Legal protection for victims of catcalling needs to be strengthened with clear recognition in the law and adequate remedial services. This step is expected to create a safer environment and respect individual rights.

Keywords: legal protection, catcalling victims, sexual harassment, recovery, public awareness, legal regulation

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi korban catcalling, yang merupakan bentuk pelecehan seksual verbal. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan hukum terhadap hak-hak korban serta upaya pemulihan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati martabat setiap individu. Catcalling sering kali dianggap sebagai tindakan sepele, namun dampaknya terhadap korban dapat sangat merugikan. Perlindungan hukum yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban catcalling. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme pemulihan yang dapat diterapkan untuk mendukung korban dalam proses penyembuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis dokumen hukum. Metode ini melibatkan pengkajian terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan dokumen resmi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi landasan hukum yang ada terkait dengan perlindungan terhadap korban catcalling. Dengan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu catcalling dan meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Perlindungan hukum bagi korban catcalling perlu diperkuat dengan pengakuan jelas dalam undang-undang dan

layanan pemulihan yang memadai. Langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak individu.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban catcalling, pelecehan seksual, pemulihan, kesadaran masyarakat, regulasi hukum

PENDAHULUAN

Catcalling merupakan salah satu bentuk pengungkapan seksual yang sering terjadi di ruang publik, di mana individu, terutama perempuan, menjadi sasaran komentar atau ucapan yang tidak pantas. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal, dan sering kali berupa pujian yang bersifat seksual, ejekan, atau bahkan ancaman. Meskipun catcalling sering dianggap sebagai tindakan sepele atau sekadar lelucon, dampaknya terhadap korban bisa sangat merugikan, baik secara psikologis maupun sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) menunjukkan bahwa catcalling dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Korban sering kali mengalami perasaan tidak aman, cemas, dan tertekan. Hal ini dapat mengurangi rasa percaya diri mereka, serta menciptakan ketakutan yang berlebihan dalam berinteraksi di ruang publik. Dalam banyak kasus, wanita yang menjadi korban catcalling merasa terpaksa untuk mengubah cara berpakaian, menghindari lokasi tertentu, atau bahkan mengurangi aktivitas sosial mereka demi menghindari situasi yang tidak nyaman. Dengan kata lain, catcalling tidak hanya berpengaruh pada pengalaman individu semata, tetapi juga dapat membatasi kebebasan dan mobilitas perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur kekerasan seksual, catcalling sering kali tidak dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Kondisi ini menciptakan celah dalam perlindungan hukum bagi korban. Menurut penelitian Sari (2021), banyak korban catcalling merasa tidak memiliki saluran yang tepat untuk melaporkan kejadian tersebut. Mereka sering kali merasa diabaikan oleh aparat penegak hukum, yang mungkin menganggap catcalling sebagai hal yang sepele dan tidak layak untuk ditindaklanjuti. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban catcalling, agar mereka merasa didengar dan dilindungi. Perlindungan hukum. Saat ini pelaku catcalling dapat di pidanakan. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak-hak korban pelecehan seksual. Undang-Undang yang terdiri atas 93 Pasal dan 58 halaman ini diharapkan dapat menjadi payung penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik Selain UU TPKS, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut terdapat pasal yang dapat menjerat korban, yaitu Pasal 289 sampai 296 tentang pencabulan. Meski menggunakan istilah cabul, pasal tersebut dinilai masih relevan dengan fenomena catcalling yang memuat unsur seksual didalamnya. Senada dengan peraturan tersebut, Undang-Undang No. 44/2008 tentang Pornografi turut mempertegas tindakan catcalling dapat dipidanakan. Yakni pada Pasal 34-35 yang secara eksplisit menjabarkan sanksi-sanksi bagi pelaku catcalling.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian oleh Pratiwi (2022) Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberi rasa aman bagi korban. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari catcalling, serta mendorong penegakan hukum yang lebih baik agar perlindungan terhadap korban dapat terwujud. Upaya ini perlu didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat luas, agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua individu, terutama perempuan, dalam berinteraksi di ruang publik.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Akan tetapi dengan pengetahuan saja yang masih belum merupakan suatu bentuk adanya jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu bentuk kegiatan penelitian. Menurut pendapat ahli Soerjono Soekanto yang telah menyatakan bahwa metodologi yaitu suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Metode penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan melakukan suatu bentuk karya ilmiah atau penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul jurnal ini. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam jurnal ini, yaitu Library Research, dengan mencakup data-data yang bersumber dari melalui peraturan perundang-undangan terkait dan buku-buku. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktik berkaitan pengaturan hukum dan perlindungan catcalling. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan perlindungan korban catcalling dalam ruang publik

Catcalling adalah perilaku pelecehan verbal yang sering terjadi di ruang publik, di mana seseorang (biasanya perempuan) mendapat komentar seksual atau penghinaan yang tidak diinginkan. Ini adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang berisiko menimbulkan trauma psikologis bagi korban dan berkontribusi pada terciptanya budaya ketidaksetaraan. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap korban catcalling harus diberikan secara komprehensif.

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait dengan perlindungan korban catcalling dalam ruang publik masih terbilang terbatas, karena catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal seksual di ruang publik belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Meskipun demikian, ada beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban catcalling, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah beberapa pengaturan hukum yang dapat diterapkan terkait dengan perlindungan korban catcalling yaitu:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, termasuk yang terjadi dalam hubungan sosial di luar rumah tangga. Meskipun UU ini lebih fokus pada kekerasan seksual dalam hubungan intim, beberapa pasalnya bisa diperluas untuk mencakup tindakan catcalling yang mengandung unsur pelecehan seksual. Pasal-pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual dapat diterapkan untuk tindakan catcalling yang sering kali berisi komentar seksual yang tidak diinginkan dan menyebabkan korban merasa terhina atau terancam.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Beberapa pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menindak catcalling meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang perilaku ini. Beberapa pasal yang dapat diterapkan, yaitu:

- A. Pasal 281 KUHP tentang perbuatan tidak senonoh di tempat umum: Tindakan catcalling dapat dianggap sebagai perbuatan tidak senonoh yang dilakukan di ruang publik dan berpotensi dikenakan sanksi pidana.

- B. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik atau penghinaan: Jika komentar atau perkataan yang dilontarkan dalam catcalling bersifat menghina, dapat dikenakan sanksi pencemaran nama baik. Hal ini berlaku apabila pernyataan tersebut merendahkan martabat seseorang.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Meskipun undang-undang ini lebih fokus pada kekerasan dalam rumah tangga, beberapa elemen dalam UU ini dapat memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban kekerasan seksual atau pelecehan yang berpotensi terjadi dalam interaksi sosial di ruang publik. Hal ini lebih berkaitan dengan aspek perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender yang bisa terjadi dalam bentuk catcalling.
4. Peraturan Daerah (Perda)
Beberapa daerah di Indonesia mulai mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Misalnya, beberapa daerah mengeluarkan Perda tentang Kesetaraan Gender atau Perda tentang Pencegahan Kekerasan Seksual, yang dapat mencakup pengaturan terkait perlindungan terhadap korban catcalling di ruang publik. Contoh nyata adalah beberapa kota besar yang sudah mulai menerapkan peraturan daerah yang mengatur pelarangan pelecehan seksual di ruang publik, termasuk catcalling.

Dalam konteks pengaturan hukum terhadap catcalling, polisi dapat bertindak untuk menindaklanjuti laporan dari korban catcalling berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan. Polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan korban, meskipun catcalling sendiri tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang. Namun, penegakan hukum terhadap catcalling masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum, serta adanya persepsi yang menganggap catcalling sebagai suatu perilaku yang sepele.

Secara umum, perlindungan korban catcalling masih mengandalkan bentuk-bentuk perlindungan yang ada di atas. Korban catcalling dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, baik ke polisi atau lembaga perlindungan perempuan, yang kemudian dapat memberikan pendampingan hukum dan psikologis. Namun, upaya untuk melaporkan catcalling sering kali terhambat oleh stigma sosial atau ketidakpahaman tentang pentingnya menganggap catcalling sebagai bentuk pelecehan. Salah satu langkah penting dalam pengaturan hukum terkait perlindungan korban catcalling adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dari perilaku ini. Kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghormati martabat dan privasi orang lain di ruang publik bisa menjadi bagian dari upaya mencegah catcalling.

Tindakan catcalling, meskipun jelas merupakan bentuk pelecehan verbal dan kekerasan berbasis gender, masih menjadi isu yang sulit diatur secara langsung dalam hukum Indonesia. Tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur catcalling menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap

tindakan ini. Meskipun demikian, ada beberapa pendekatan hukum yang dapat diterapkan untuk menanggapi catcalling, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penegakannya.

Implementasi Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum terhadap Catcalling

Di Indonesia, catcalling umumnya dihadapi dengan menggunakan hukum yang sudah ada, meskipun tidak secara khusus mengatur perilaku tersebut. Beberapa regulasi yang dapat diterapkan berupa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Daerah (Perda). Beberapa daerah mulai mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur kekerasan berbasis gender atau pelarangan pelecehan seksual di ruang publik, meskipun peraturan semacam ini belum diterapkan secara luas di seluruh Indonesia.

Pada proses Penegakan Hukum yaitu melakukan Laporan Polisi seperti Korban catcalling dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Laporan tersebut kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik dengan memanfaatkan pasal-pasal yang ada dalam KUHP atau UU TPKS. Pendampingan Lembaga Perlindungan Perempuan Lembaga seperti Komnas Perempuan atau LSM yang berfokus pada hak-hak perempuan dapat memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada korban dalam proses hukum. Serta pada Proses Pengadilan, setelah penyidikan selesai, kasus catcalling dapat dibawa ke pengadilan. Namun, tantangan utama adalah kurangnya bukti fisik yang kuat, karena catcalling biasanya hanya melibatkan tindakan verbal.

Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Catcalling adanya potensi untuk menegakkan hukum terhadap catcalling di Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penegakan hukum seperti kurangnya Regulasi yang Spesifik Tidak Ada Regulasi Khusus untuk Catcalling salah satu hambatan utama adalah tidak adanya undang-undang atau peraturan yang secara eksplisit mengatur catcalling sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap catcalling sering kali bergantung pada peraturan yang lebih umum, seperti yang ada dalam KUHP dan UU TPKS. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menanggapi catcalling secara hukum.

Kesulitan dalam Pembuktian seperti perilaku verbal yang sulit dibuktikan yaitu Catcalling pada umumnya adalah pelecehan verbal yang dilakukan secara lisan atau melalui isyarat fisik yang bersifat tidak langsung. Pembuktian perilaku ini bisa sangat sulit tanpa adanya saksi atau bukti rekaman, seperti video atau rekaman suara. Hal ini membuat proses hukum menjadi lebih kompleks dan memperlambat penegakan keadilan. Tidak Ada Bukti Fisik, tidak seperti kekerasan fisik, catcalling tidak meninggalkan luka atau bukti fisik yang dapat digunakan dalam proses investigasi. Hal ini menambah tantangan dalam mendapatkan kejelasan apakah perbuatan tersebut memang merupakan tindakan pelecehan atau sekadar komentar yang tidak berdampak. Serta Persepsi Sosial yang Menganggap Catcalling Sebagai Hal yang Sepele. Normalisasi Tindakan Catcalling.

Dalam banyak kasus, catcalling dianggap sebagai perilaku yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Persepsi sosial semacam ini memperburuk penegakan hukum, karena masyarakat cenderung meremehkan dampak negatif dari catcalling terhadap korban. Hal ini mengakibatkan banyak korban yang enggan melaporkan kejadian atau merasa malu untuk mengajukan aduan. Stigma terhadap Korban. Sering kali, korban catcalling merasa terstigma atau dianggap berlebihan jika melaporkan kejadian tersebut. Dalam beberapa kasus, korban bahkan takut dikritik atau dianggap sebagai "terlalu sensitif" oleh masyarakat. Kurangnya Kesadaran dari Aparat Penegak Hukum yaitu Kurangnya Pelatihan dan Sensitivitas dari beberapa aparat penegak hukum, seperti polisi, mungkin kurang memiliki pemahaman tentang pentingnya menanggapi catcalling sebagai tindak pelecehan berbasis gender. Kurangnya pelatihan mengenai masalah kekerasan berbasis gender dan hak perempuan dapat membuat proses penegakan hukum terhadap catcalling menjadi kurang efektif dan minimnya dukungan untuk Korban. Banyak korban catcalling yang tidak mendapatkan dukungan hukum atau psikologis yang memadai dalam menghadapi proses hukum.

Tanpa adanya pendampingan, banyak korban yang merasa takut atau enggan untuk melanjutkan laporan mereka. Akses Terbatas untuk Korban di Daerah Tertentu, di beberapa daerah, terutama daerah terpencil atau daerah dengan akses terbatas terhadap layanan hukum, korban catcalling mungkin kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap sistem hukum atau melaporkan kejadian tersebut. Kurangnya fasilitas atau petugas hukum yang terlatih di daerah-daerah ini memperburuk penegakan hukum terhadap catcalling. Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan implementasi dan penegakan hukum terhadap catcalling di Indonesia dengan melakukan penguatan regulasi dengan Perlu adanya pengaturan khusus yang mengatur catcalling sebagai tindak pidana, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah. Regulasi ini akan memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan tegas dalam menanggapi catcalling. Edukasi dan Kampanye Sosial seperti masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak negatif catcalling. Kampanye sosial dan pendidikan yang menekankan pentingnya menghormati privasi dan martabat orang lain di ruang publik dapat membantu mengubah pandangan sosial yang menganggap catcalling sebagai hal yang biasa.

Melakukan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi dan aparat penegak hukum lainnya perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut mengenai kekerasan berbasis gender dan cara menangani kasus catcalling. Pelatihan ini akan meningkatkan sensitivitas mereka dalam menangani laporan pelecehan seksual di ruang publik. Peningkatan Akses Layanan Hukum untuk Korban dengan melakukan penyediaan layanan hukum yang mudah diakses bagi korban, termasuk pendampingan hukum dan psikologis, dapat membantu korban merasa lebih percaya diri untuk melaporkan tindakan catcalling dan mendapatkan keadilan.

KESIMPULAN

Meskipun belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur catcalling dalam hukum Indonesia, beberapa peraturan yang ada dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Tindak pidana pelecehan verbal atau seksual yang terjadi di ruang publik dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan daerah yang mengatur kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Namun, tantangan utama adalah kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum mengenai pentingnya melindungi korban catcalling.

Penegakan hukum terhadap catcalling di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tidak adanya regulasi yang spesifik, kesulitan dalam pembuktian, hingga persepsi sosial yang menganggap catcalling sebagai hal yang sepele. Namun, dengan penguatan regulasi, edukasi masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, dan peningkatan layanan untuk korban, penegakan hukum terhadap catcalling dapat diperbaiki, menciptakan ruang publik yang lebih aman dan setara bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 185-199.
- Ali, Achmad. (2014). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Andi, S. (2016). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(I).
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. (2014). *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Manurung, A. S., & Humaizi, I. Z. The Influence of Watching TikTok Content @buiramara on Knowledge and Motivation to Complete Final Projects Among Communication Science Students at UIN Sumatera Utara.
- Manurung, A. S., & Pohan, S. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik dan Citra Institusi terhadap Kepuasan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Uin Sumatera Utara yang Berdampak pada Word Of Mouth. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 7(1), 129-146.
- Manurung, A. S., Ritonga, N. A. G., & Lubis, M. A. (2024). Karakteristik Media Penyiaran TVRI Medan dalam Membangun kesatuan di Sumatera Utara. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 1(2), 95-103.
- Moleong, Lexy. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2015). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Poerdaminto. (2016). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ramadhan, D. (2019). Catcalling dan Perlindungan Hukum: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Perempuan*, 7(2), 45-61.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sudarsono, A. (2018). *Teori dan Praktik Hukum Pidana di Indonesia*. UGM Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Waluyudi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju.